



**PUTUSAN**

Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA PURNOMO**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/22 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Intan Raya Nomor 34, Sumur Batu,  
Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PURNOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan melanggar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp3.221.280.951,00 x 2 = Rp6.442.561.902,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti:

1) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2300/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan:

a. Disita dari Yuan Robi Arta

- *Print out scan* Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) set;
- *Print out scan* SPT Masa PPN PT Master Piece Indonesia Masa Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print out scan* SPT Masa PPN PT Master Piece Indonesia Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;
  - Surat Keterangan Terdaftar PT Master Piece Indonesia dan Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) set;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Master Piece Indonesia dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
  - Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT Master Piece Indonesia dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
- b. Disita dari INDRA PURNOMO
- *Print out* Buku Rekap Pengeluaran PT Master Piece Indonesia Januari sampai dengan Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;
  - Akta pendirian PT Master Piece Indonesia Notaris Zainal Abidin, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Piece Indonesia Notaris Vera Shinta, S.H., M.Kn. Nomor 259 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Piece Indonesia Notaris Vera Shinta, S.H., M.Kn. Nomor 03 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) set;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Master Piece Indonesia Notaris Vera Shinta, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 11 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) set;
  - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nota Penjualan PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) set;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Disita dari Budiyanto
  - Daftar Pembayaran Setoran Pajak atas nama PT Kwikindo Cahaya Prima sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Bukti Pembayaran PPN atas nama PT Kwikindo Cahaya Prima sebanyak 2 (dua) set;
- d. Disita dari Mistari
  - Daftar Faktur Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari Slamet Mulyami ke PT Rezeki Surya Intimakmur sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Slip Setoran Bukti Bayar PPN yang disetorkan ke rekening Slamet Mulyami dari PT Rezeki Surya Intimakmur sebanyak 1 (satu) set;
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya PT Rezeki Surya Intimakmur sebanyak 1 (satu) set;
  - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dan Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Rezeki Surya Intimakmur sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari Slamet Mulyami ke PT Rezeki Surya Intimakmur sebanyak 1 (satu) set sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2298/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan:
  - a. Disita dari Fredy
    - *Print out* Faktur Pajak PT Master Piece Indonesia ke PT Solusi Corporindo Teknologi Tahun 2016 sampai dengan 2017 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat lain-lain terkait pembayaran Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari PT Master Piece Indonesia sebanyak 1 (satu) set;
- *Print out* email permintaan pembayaran PPN dari Slamet Mulyami sebanyak 1 (satu) set;
- *Print out* email permintaan database Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.449.576.427,95 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen) X 2 (dua) kali sehingga menjadi Rp2.899.152.855,9 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah sembilan sen), dengan ketentuan Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya besarnya denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar  $Rp3.221.280.951,00 \times 2 = Rp6.442.561.902,00$  (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti;
  - Barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi karena Terdakwa telah menggunakan haknya untuk menggunakan upaya hukum kasasi, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tidak sesuai dengan maksud Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sedangkan alasan kasasi Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta:
  - Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Slamet Mulyami sebagai konsultan pajak PT MASTER PIECE INDONESIA yang direkomendasikan oleh asosiasi pedagang elektronik di Mangga Dua Mall;
  - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT MASTER PIECE INDONESIA dari tahun 2009 (aktif operasional tahun 2014) sampai dengan tahun 2019 (sudah tutup), PT MASTER PIECE INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan eceran komputer, *handphone* dan perlengkapannya, beralamat di Jalan Mangga Dua Raya, Mall Mangga Dua Lt. G/12A, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 1 Juli 2009, dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 1 Agustus 2014, pelaporan SPT disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;
  - Bahwa kewajiban perpajakan PT MASTERPIECE INDONESIA seperti membuat, menyusun serta melaporkan SPT Terdakwa serahkan kepada Saksi Slamet Mulyami, dan PT MASTER PIECE INDONESIA tidak memiliki perjanjian secara tertulis dengan Saksi Slamet Mulyami;
  - PT MASTER PIECE INDONESIA membayar sejumlah uang kepada Saksi Slamet Mulyami atas Jasa yang telah diberikan oleh Saksi Slamet Mulyami terkait membuat, menyusun, serta melaporkan SPT PPh dan PPN PT MASTER PIECE INDONESIA;
  - Bahwa Saksi Slamet Mulyami memberitahukan dan melaporkan SPT PPh dan PPN PT MASTER PIECE INDONESIA kepada Terdakwa sehubungan dengan akan ada Pajak yang masih harus dibayar oleh PT MASTER PIECE INDONESIA melalui telepon;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pemberitahuan tiap bulan dari Saksi Slamet Mulyami, melalui telepon dan mengatakan “Bulan ini ada kurang bayar”; “bulan ini pajaknya nihil” dengan tidak menyebutkan secara rinci. Perkataan itu Terdakwa pahami sebagai nilai pajak yang harus di bayar bulan itu atau tahun itu;
- Bahwa setelah Saksi Slamet Mulyami memberitahukan adanya Kurang Bayar Pajak (PPN dan PPh) diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepadanya secara tunai untuk membayar pajak yang kurang bayar tersebut kepada Saksi Slamet Mulyami;
- Bahwa yang membuat SPT Tahunan PPh Badan & SPT Masa PPN PT MPI masa Januari 2016 sd Desember 2017 adalah Saksi Slamet Mulyami. Untuk suplai nota-nota penjualan, pembelian dan biaya diserahkan staf Terdakwa yang bernama Nunik/Nining (pada saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya karena PT MPI sudah tutup usaha sejak tahun 2019) kepada Saksi Slamet Mulyami melalui anak buahnya. Untuk pendaftaran login & passphrase E-Faktur PPN Terdakwa bersama-sama Saksi Slamet Mulyami meregistrasinya ke KPP Pratama;
- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan & SPT Masa PPN PT MPI masa Januari 2016 sd Desember 2017 dilaporkan secara elektronik (E-SPT) yang diotorisasi oleh Terdakwa sebagai Direktur PT MPI. Otorisasi yang Terdakwa maksud adalah memberikan kode PIN dan email pada saat pertama kali pengaktifan di kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dan pengurus PT MASTER PIECE INDONESIA Bersama-sama Saksi Slamet Mulyami datang ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk keperluan pendaftaran terkait E-Faktur. Saksi membuat password dan passphrase di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu bersama-sama;
- Bahwa Saksi Slamet Mulyami di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, kemudian Passphrase dikirim ke email, email tersebut yang dibuatkan oleh Saksi Slamet Mulyami untuk passphrase PT MASTER PIECE INDONESIA setelah kode aktivasi Saksi terima dari KPP

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas inisiatif Saksi Slamet Mulyami Terdakwa serahkan kepada Saksi Slamet Mulyami, dengan alasan Terdakwa INDRA PURNOMO untuk keperluan pembuatan dan penerbitan Faktur Pajak PT MPI sejak tahun 2014 sd 2019;

- Bahwa PT MPI sudah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya pada tahun 2016 sd 2017, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah benar pelaporannya karena Terdakwa percaya dengan Saksi Slamet Mulyami;
- Bahwa pegawai Terdakwa (Bu Nunik, Bu Nining) secara rutin mengirim dokumen dalam bentuk bon penjualan PT MPI ke anak buah Saksi Slamet Mulyami (Bu Wayan, Bu Yayuk), dokumen diserahkan secara mingguan dan bulanan, dan setahu saksi dokumen tersebut digunakan untuk membuat e-faktur dengan login PT MASTER PIECE INDONESIA yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Slamet Mulyami. Setelah dibuatkan, print out faktur pajak dikirim ke PT MASTER PIECE INDONESIA dalam bentuk *print out* atau *softcopy*. Faktur dikirim menggunakan email dan whatsapp milik anak buah Terdakwa INDRA PURNOMO;
- Bahwa informasi yang terdapat dalam Nota penjualan PT MASTER PIECE INDONESIA dapat Saksi jelaskan adalah No. Qty, Nama Barang IMEI, Harga Satuan, dan Total Hrg (termasuk PPN), Nama dan Alamat pembeli Untuk penjualan toko secara ritel beberapa Bon penjualan tersebut Terdakwa kumpulkan dan terbitkan faktur pajak yang digunggung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan apapun terkait penerbitan e-faktur PT Master Piece Indonesia yang dibuat Saksi Slamet Mulyami sebelum dituangkan dalam SPT Masa PPN dan dilaporkan ke kantor pajak secara elektronik;
- Bahwa berdasarkan SPT PPN PT MASTER PIECE INDONESIA berikut Nama-nama pihak pihak yang menjadi pelanggan/pembeli PT MASTER PIECE INDONESIA yang faktur pajaknya diterbitkan oleh PT MPI antara lain berdasarkan SPT PPN:
  - PT REZEKISURYA INTIMAKMUR;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI;
- PT UNICOM PRATAMA;
- PT VENUS JAYA MOBILINDO;
- PT TRIO DISTRIBUSI. (biasanya retur barang);
- PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA;
- PT TELETAMA ARTHA MANDIRI. (biasanya retur barang);
- PT SINAR JAYA KOMUNIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR dan PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI bergerak di bidang usaha apa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun setelah diceritakan Saksi Slamet Mulyami nama pemilik perusahaan tersebut KWEK HENGKY/KWEK EDY;
- Bahwa PT MASTER PIECE INDONESIA tidak pernah melakukan penyerahan barang atau penjualan barang kepada PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan & serah terima faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya antara PT MASTER PIECE INDONESIA dengan PT REZEKISURYA INTIMAKMUR dan PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI hanya saksi SLAMET dengan pemilik PT REZEKISURYA INTIMAKMUR dan PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang diterima terkait penjualan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya antara PT MASTER PIECE INDONESIA dengan PT REZEKISURYA INTIMAKMUR dan PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI, dan Terdakwa tidak pernah menerima uang terkait faktur pajak TBTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT MASTER PIECE INDONESIA tidak pernah melakukan penyerahan barang atau penjualan barang kepada PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA karena Saksi dan PT MASTER PIECE INDONESIA tidak pernah mengirimkan barang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak pernah menerima pembayaran uang dari PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA baik secara Tunai maupun Transfer;

- Bahwa Saksi Slamet Mulyami menerbitkan Faktur Pajak kepada PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, dan PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA agar seolah-olah telah terjadi penjualan/penyerahan barang tanpa ada penyerahan barang dan tanpa ada pembayaran barang kepada PT MASTER PIECE INDONESIA;
- Bahwa penerbitan faktur pajak kepada PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, dan PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa PT MASTER PIECE INDONESIA telah digunakan oleh Saksi Slamet Mulyami untuk menerbitkan Faktur Yang tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya pada saat Pemeriksa Bukti Permulaan datang ke rumah Saksi dalam rangka menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dimana PT MASTER PIECE INDONESIA tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan barang Kepada PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI dan PT REZEKI SURYA INTI MAKMUR, PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
  - Bahwa dalam perkara *a quo* terungkap fakta Terdakwa sebagai Direktur sekaligus sebagai pemilik dari PT MASTER PIECE INDONESIA mengetahui bahwa SPT Tahunan PPh Badan & SPT Masa PPN PT MPI masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 dibuat oleh Saksi Slamet Mulyami, sedangkan untuk suplai nota-nota penjualan, pembelian dan biaya diserahkan oleh staf Terdakwa bernama Nunik/ Nining. Namun PT Rezekisurya Intimakmur, PT Solusi Corporindo Teknologi, PT Kwikindo Cahaya Prima, dan PT Jesindo

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intiperkasa tidak pernah melakukan pembelian barang dari PT Master Piece Indonesia, sehingga faktur yang diterbitkan adalah tidak berdasar transaksi sebenarnya (TBTS) yaitu tanpa disertai dengan transaksi penyerahan barang, dan tidak terdapat pembayaran;

- Bahwa dengan "menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP, maka penerbit maupun pengguna faktur mengakui/mengklaim/mengakui telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu transaksi, dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara;
- Bahwa meskipun Terdakwa bukan orang yang langsung membuat faktur-faktur pajak TBTS tersebut, namun terhadap tindak pidana atas penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS), tidak hanya pelaku pembuat saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya tetapi juga pelaku-pelaku lain yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".
- Bahwa dengan ditemukan fakta bahwa Saksi Slamet Mulyami yang menguasai user ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase PT MASTER PIECE INDONESIA, dimana seharusnya hanya Direktur (Terdakwa) yang mengajukan sertifikat elektronik dan yang menguasainya karena bersifat rahasia, karena itu dalam surat pernyataan, Direktur yang menandatangani juga harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan user ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase tersebut. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena kerugian Negara akibat perbuatan Saksi Slamet Mulyami yang menggunakan PKP Penerbit PT Master Piece Indonesia untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp3.221.280.951,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **INDRA PURNOMO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
**Ttd./**  
**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**  
**Ttd./**  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
**Ttd./**  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd./**  
**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2025